



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012



- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3⁹ Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2021.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp 1.911.771.478.081,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.786.031.075.369,00	
b. Belanja	<u>Rp 1.871.771.478.081,00</u>	
	Defisit	Rp (85.740.402.712,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp 125.740.402.712,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp 40.000.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp 85.740.402.712,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		0

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.786.031.075.369,00 (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh enam milyar tiga puluh satu juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp 268.423.944.369,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 94.819.816.825,00 (sembilan puluh empat milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 22.104.879.600,00 (dua puluh dua milyar seratus empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).



- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 151.499.247.944,00 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.442.170.671.000,00 (satu trilyun empat ratus empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.312.316.928.000,00 (satu trilyun tiga ratus dua belas milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 129.853.743.000,00 (seratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp 75.436.460.000 (tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang merupakan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 75.436.460.000 (tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).



Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.871.771.478.081,00 (satu trilyun delapan ratus tujuh puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.330.076.770.180,00 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 776.744.074.719,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 430.613.808.342,00 (empat ratus tiga puluh milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 95.835.852,380,00 (sembilan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 26.883.034.739,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).



Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp 204.146.010.551,00 (dua ratus empat milyar seratus empat puluh enam juta sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 45.537.003.650,00 (empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 91.866.109.871,00 (sembilan puluh satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 65.443.949.030,00 (enam puluh lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.298.948.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.462.400.000,00 (enam milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp 331.086.297.350,00 (tiga ratus tiga puluh satu milyar delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.



- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.799.372.150,00 (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 322.286.925.200,00 (tiga ratus dua puluh dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 85.740.402.712,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 125.740.402.712,00 (seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 90.740.402.712,00 (sembilan puluh milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).



- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 85.740.402.712,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 85.740.402.712,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah)

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah



Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan. Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11-387/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014



KABUPATEN BATANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	125.740.402.712
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000
	Pembiayaan Netto	85.740.402.712
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



KABUPATEN BATANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.06.00	KECAMATAN BLADO	0	1.913.255.900	9.890.000	0	0	1.923.145.900
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN REBAN	0	1.956.291.755	21.521.700	0	0	1.977.813.455
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN KANDEMAN	0	1.907.544.422	77.019.400	0	0	1.984.563.822
7 01 7.01.0.00.0.00.09.00	KECAMATAN TERSONO	0	1.943.699.411	0	0	0	1.943.699.411
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GRINGSING	0	1.930.302.780	34.768.360	0	0	1.965.071.140
7 01 7.01.0.00.0.00.11.00	KECAMATAN SUBAH	0	1.809.075.531	130.955.200	0	0	1.940.030.731
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN LIMPUNG	0	1.888.969.489	2.176.500	0	0	1.891.145.989
7 01 7.01.0.00.0.00.13.00	KECAMATAN BANYUPUTIH	0	1.923.076.246	0	0	0	1.923.076.246
7 01 7.01.0.00.0.00.14.00	KECAMATAN PECALUNGAN	0	1.909.743.845	163.124.346	0	0	2.072.868.191
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN BAWANG	0	2.113.216.602	103.345.000	0	0	2.216.561.602
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	17.685.021.250	0	0	0	17.685.021.250
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	17.685.021.250	0	0	0	17.685.021.250
8 01 8.01.0.00.0.00.01.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	17.685.021.250	0	0	0	17.685.021.250
TOTAL		1.786.031.075.369	1.330.076.770.180	204.146.010.551	6.462.400.000	331.086.297.350	1.871.771.478.081

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



KABUPATEN BATANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.712.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	47.712.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	47.712.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.930.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.450.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	48.450.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	48.450.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.990.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	4.990.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.990.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.490.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	5	1			BELANJA OPERASI	3.490.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.490.000	
Jumlah Belanja											17.685.021.250	
Total Surplus/(Defisit)											(17.685.021.250)	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



KABUPATEN BATANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA
KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.00 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	68.379.500	0	0	0	68.379.500
8 01 8.01.0.00.0.00.01.00 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	610.786.000	0	0	0	610.786.000
TOTAL		1.330.076.770.180	204.146.010.551	6.462.400.000	331.086.297.350	1.871.771.478.081

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



KABUPATEN BATANG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
07 02 2 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.197.698.010	280.000.000	0	0	6.477.698.010
08	PARIWISATA					
08 01 3 26	Pariwisata	4.194.946.647	2.803.656.200	0	0	6.998.602.847
10	PENDIDIKAN					
10 01 1 01	Pendidikan	141.341.594.150	45.945.984.497	0	0	187.287.578.647
10 02 2 19	Kepemudaan dan Olahraga	6.554.009.650	23.016.000	0	0	6.577.025.650
10 03 2 22	Kebudayaan	1.113.890.000	0	0	0	1.113.890.000
10 04 2 23	Perpustakaan	496.411.450	829.000	0	0	497.240.450
11	PERLINDUNGAN SOSIAL					
11 01 1 06	Sosial	5.129.664.100	0	0	0	5.129.664.100
11 02 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	361.969.977	3.500.000	0	0	365.469.977
11 03 3 32	Transmigrasi	42.000.000	0	0	0	42.000.000
TOTAL		1.328.468.224.180	204.027.010.551	6.462.400.000	331.086.297.350	1.870.043.932.081

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



KABUPATEN BATANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	274.250.000
	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			778.724.900
	Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			778.724.900
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.685.312.000
	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.685.312.000
	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			1.685.312.000
	Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			2.638.105.500
	F SPM Bidang Sosial			
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
			Penyediaan Permakanan	1.245.000
			Penyediaan Sandang	150.000
			Penyediaan Alat Bantu	72.550.000
			Pemberian Layanan Rujukan	48.650.000
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			122.595.000
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			122.595.000
	Jumlah SPM Bidang Sosial			122.595.000

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



KABUPATEN BATANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.123.482.800	11.033.961.330
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	469.000.800	97.368.600
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.527.386.000	17.685.021.250
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.527.386.000	17.685.021.250
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	870.000.000	310.054.600
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	120.000.000	12.401.879.400
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	150.225.000	778.705.800
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	450.000.000	340.346.200
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.937.161.000	1.275.165.500

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



KABUPATEN BATANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.00	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59.600.000	59.600.000	59.600.000
8.01.0.00.0.00.01.00	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	68.379.500	68.379.500	68.379.500
8.01.0.00.0.00.01.00	8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	610.786.000

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



KABUPATEN BATANG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	40.000.000	0	0	0	40.000.000	1
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			KECAMATAN BLADO	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 NO 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2021



**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2021**

GOLONGAN	ESELON					TOTAL
	I	II	III	IV	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/d	-	1	0	0	2	3
Golongan IV/c	-	23	0	0	19	42
Golongan IV/b	-	3	43	1	218	265
Golongan IV/a	-	0	86	45	1563	1694
JUMLAH GOLONGAN IV	0	27	129	46	1802	2004
Golongan III/d	-	0	13	243	422	678
Golongan III/c	-	0	0	116	580	696
Golongan III/b	-	0	0	32	960	992
Golongan III/a	-	0	0	4	994	998
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	13	395	2956	3364
Golongan II/d	-	0	0	0	247	247
Golongan II/c	-	0	0	0	588	588
Golongan II/b	-	0	0	0	191	191
Golongan II/a	-	0	0	0	88	88
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	1114	1114
Golongan I/d	-	0	0	0	46	46
Golongan I/c	-	0	0	0	71	71
Golongan I/b	-	0	0	0	6	6
Golongan I/a	-	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	123	123
JUMLAH TOTAL	0	27	142	441	5995	6605

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 NO 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN BATANG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JMH PIUTANG S.D. 2019	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2020	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2020	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2020
1	Piutang Pajak Daerah	2002 - 2019	Rp 29.152.367.040	Rp 6.311.453.137 Rp - Rp - Rp -	Rp 1.859.267.602 Rp - Rp - Rp -	Rp 33.604.552.575 Rp - Rp -
	JUMLAH		Rp 29.152.367.040	Rp 6.311.453.137	Rp 1.859.267.602	Rp 33.604.552.575

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 NO 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 BATANG TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN BATANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA PERUSAHAAN/ LEMBAGA	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH TAHUN INI)	JUMLAH MODAL (INVESTASI YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI)	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI)
1		PERUSDA ANEKA USAHA	53.816.050.275,00	3.816.050.275,00		3.816.050.275,00	50.000.000.000,00	-	-	-
2		PDAM SENDANG KAMULYAN	312.671.114.555,00	28.801.194.765,00		28.801.194.765,00	283.869.919.790,00	-	-	-
3		PT. BPR BKK BATANG	27.440.000.000,00	7.680.000.000,00		7.680.000.000,00	19.760.000.000,00	-	-	-
4		PT. BANK JATENG	93.975.000.000,00	36.334.000.000,00	5.000.000.000,00	41.334.000.000,00	45.000.000.000,00	-	-	-
5		PT. BPR BAPERA	37.990.000.000,00	7.990.000.000,00		7.990.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-	-
		PT. BKK JATENG	11.100.000.000,00	3.750.000.000,00		3.750.000.000,00	7.350.000.000,00	-	-	-
6		PT PRPP	1.860.000.000,00	465.000.000,00	-	465.000.000,00	1.395.000.000,00	-	-	-
7		KOPERASI BATANG CEMERLANG	470.000.000,00	470.000.000,00		470.000.000,00	-	-	-	-
		JUMLAH	Rp 539.322.164.830,00	89.306.245.040,00	5.000.000.000,00	94.306.245.040,00	437.374.919.790,00	Rp -	Rp -	Rp -

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI



KABUPATEN BATANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JENIS ASSET TETAP DAERAH	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2020	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2021	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2021	SALDO AKHIR TGL 31 DESEMBER 2021
	Tanah	701.082.730.382,00		-	701.082.730.382,00
	Peralatan dan Mesin	512.687.870.505,60	45.537.003.650,00	-	558.224.874.155,60
	Bangunan dan Gedung	1.054.974.834.945,94	91.866.109.871,00	-	1.146.840.944.816,94
	Jalan, Irigasi dan Jembatan	1.138.143.164.802,60	65.443.949.030,00	-	1.203.587.113.832,60
	Asset Tetap Lainnya	67.130.299.072,63	1.298.948.000,00	-	68.429.247.072,63
	JUMLAH	3.474.018.899.708,77	204.146.010.551,00	-	3.678.164.910.259,77

DI BUKITINGGI, KABUPATEN BATANG

ttd

WIHAJI



DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

TAHUN PERTAMA

NO	SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	LOKASI SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2020		JUMLAH REALISASI S/D AKHIR TAHUN 2020	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN TAHUN INI	
				APBD 2020	APBD P 2020		APBD 2021	APBD P 2021
1	DPUPR	Pembangunan gedung kantor	Kab. Batang	15.415.400.000	-	14.065.047.000	14.334.200.000	
JUMLAH KESELURUHAN				-	15.415.400.000	-	14.065.047.000	14.334.200.000

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI



DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

TAHUN KEDUA

NO	SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	LOKASI SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2020		JUMLAH REALISASI S/D AKHIR TAHUN 2019	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2020		JUMLAH REALISASI S/D AKHIR TAHUN 2020	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN TAHUN INI	
				APBD 2019	APBD P 2019		APBD 2020	APBD P 2020		APBD 2021	APBD P 2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KESELURUHAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI



KABUPATEN BATANG
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI



C

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 NO 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN BATANG
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/OBLIGASI	TGL/THN PERJANJIAN PINJAMAN/OBLIGASI	JML PINJAMAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI	JANGKA WAKTU PINJAMAN	PERSENTASE BUNGAN PINJAMAN (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA & JASA BANK	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	BANK	-	-	35.000.000.000	1 TAHUN	8,25%/THN	Biaya Operasional RSUD	-	-	-	-
		JUMLAH									

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

